



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak maka perlu ditetapkan pengaturan Retribusi Tanda Daftar Gudang ;

a. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42-);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759).

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).

5. Undang....

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 22);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor 7);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak.
4. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri perdagangan.
5. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.
6. Barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
7. Perusahaan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh Badan Hukum maupun perorangan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat Tanda Daftar Gudang yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang atau badan usaha yang telah disahkan pendaftarannya.
9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.

10. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha.
11. Surat Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri;
12. Izin Bidang industri adalah izin untuk melakukan kegiatan industri yang meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI;
13. Eksportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Importir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara melakukan memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Pedagang Besar (Wholesaler) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir;
16. Pedagang Pengecer (Retailer) adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil;
17. Distributor Utama (Main Distributor) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasi oleh pihak lain yang menunjuknya;
18. Perkulakan (Grosir) adalah perorangan atau badan usaha yang membeli dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan menjual dalam partai besar barang tersebut sampai kepada Sub distributor dan/atau Pedagang Eceran;
19. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang;
20. Toko adalah tempat atau bangunan yang diperuntukkan bagi perorangan perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen.
21. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat, kantor perusahaan, nama pemilik.
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan menghitung dan atau pembayaran retribusi, obyek retribusi dan atau bukan retribusi dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan .
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi .
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pemungutan retribusi Tanda Daftar Gudang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Memberikan dasar hukum untuk pendaftaran gudang yang diharapkan dapat menjadi tempat menyimpan barang niaga dalam keadaan aman, baik mutu/kualitas barang itu sendiri maupun dari segi kemungkinan kehilangan fisiknya sehingga kelancaran arus distribusi barang dapat lebih terjamin.
- c. Memberikan dasar hukum bagi pengawasan pendaftaran gudang serta retribusi Tanda Daftar Gudang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

**BAB III
PENDAFTARAN GUDANG
Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Tanda Daftar Gudang**

Pasal 3

- (1) Untuk mendirikan, mempunyai dan memperluas Gudang harus mendapat Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Bupati.
- (2) Tanda Daftar Gudang (TDG) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang menjadi pemilik dan atau penguasa gudang wajib mendaftarkan gudangnya menurut peraturan daerah ini.
- (2) Gudang yang harus didaftarkan adalah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan yang tidak di peruntukkan menyimpan barang-barang untuk keperluan sendiri.

**Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Tanda Daftar Gudang
Pasal 5**

Untuk mendapat Tanda Daftar Gudang, pihak Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, mengajukan permohonan Tanda Daftar Gudang yang telah ditanda tangani oleh Pemohon kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :

- a. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Perjanjian pemakaian/pemanfaatan gudang bagi pengusaha yang menyewa/memanfaatkan gudang pihak lain;
- f. Copy IMB pendirian gudang dari Pemerintah Daerah;
- g. Peta denah gudang.

7

Pasal 6

Ketentuan tentang tata cara permohonan TDG akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Tanda Daftar Gudang
Pasal 7**

- (1) Tanda Daftar Gudang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir waktu daftar ulang berikutnya.

Pasal 8

Usaha pergudangan yang Tanda daftar Gudangnya hilang atau rusak hingga tidak terbaca, wajib mengajukan Tanda Daftar Gudang secara tertulis kepada Bupati .

**Bagian Keempat
Penolakan dan Pencabutan Tanda Daftar Gudang
Pasal 9**

- (1) Bupati dapat menolak permohonan Tanda Daftar Gudang yang diajukan pemohon .
- (2) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati harus memberikan alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Tanda Daftar Gudang dinyatakan tidak berlaku lagi atau di cabut apabila :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memperoleh Tanda Daftar Gudang secara tidak sah;
 - c. Atas permohonan dari pemilik Tanda Daftar Gudang;
 - d. Tidak membayar retribusi.
- (2) Gudang dapat ditutup apabila :
 - a. Tanda Daftar Gudang telah dicabut;
 - b. Gudang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Karena adanya perkembangan perubahan RUTRK/RDTRK;
 - d. Menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya.

**Bagian kelima
Pengecualian
Pasal 11**

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada :

1. Ruang di dalam rumah yang hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan rumah tangga sendiri yang bukan barang-barang perusahaan dan atau barang yang diperdagangkan,
2. Gudang yang dimiliki oleh pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban memiliki ijin usaha.
3. Gudang yang berada di Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan.
4. Kawasan Berikat.

**Bagian Keenam
Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 12**

- (1) Setiap pemilik / pengusaha gudang mempunyai hak :
 - a. mendapat perlindungan hukum ;
 - b. mendapat pembinaan dari dinas/instansi terkait .
- (2) Setiap pemilik/pengusaha gudang mempunyai kewajiban :
 - a. menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar gudang secara baku ;
 - b. menyampaikan informasi/laporan mutasi barang yang berada digudangnya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pemerintah daerah.
- (3) Setiap pemegang Tanda daftar Gudang dilarang :
 - a. memperluas gudang tanpa ijin Bupati ;
 - b. memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang ;
 - c. menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan .

**BAB IV
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 13**

- (1) Dengan nama retribusi Tanda Daftar Gudang dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Tanda Daftar Gudang ;
- (2) Subyek Rretribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Tanda Daftar Gudang ;
- (3) Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian Tanda Daftar Gudang kepada orang probadi atau badan hukum .

**BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 14**

Setiap permohonan Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), dikenakan retribusi biaya administrasi yang ketentuannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 15

- (1) Untuk permohonan pendaftaran ulang dikenakan biaya administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar .
- (2) Keterlambatan permohonan daftar ulang untuk setiap bulan dikenakan denda 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar .



BAB VI
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN TERUTANG
Pasal 16

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya 5 (lima) tahun .
- (2) Retribusi tertutang terjadi pada saat diberikan Tanda Daftar Gudang .

Pasal 17

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengambilan SPTRD ditetapkan oleh Bupati .

BAB VII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan .
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang , maka dikeluarkan SKRD tambahan .

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati .
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD .
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib retribusi tertutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan .



Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) harus dilakukan secara tunai/lunas .
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran Retribusi baik melalui Kas Daerah maupun ditempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran .
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati .

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang .
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati .

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati .

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar .
- (4) Permohonan pembedahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya .
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembedahan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan .

**BAB XII
KEBERATAN
Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan melaksanakan penagihan retribusi .
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan .

**BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI
Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan .
- 

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XIV
KADALUWARSA
Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan gudangnya dan atau tidak membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

c. Meminta.....



- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Usaha Pergudangan sebelum masa berlakunya Peraturan Daerah ini telah memiliki Tanda Daftar Gudang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Tanda Daftar Gudang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Pada


- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

BUPATI DEMAK



Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan Nomor 17/KEP.DPRD/2005
tanggal 11 Juli 2005

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

yang menjalankan Tugas,

SETIA HARTANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500041380
Kepala Dinas Pendidikan .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005
NOMOR 5 SERI C NOMOR 1 .

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

I PENJELASAN UMUM

Dengan dijiwai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembinaan pergudangan perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam Kabupaten Demak, terutama barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting lainnya.

Sebagai salah satu saran perdagangan, gudang dapat berfungsi sebagai tempat barang niaga dalam keadaan aman dan untuk menghindari penyalahgunaan fungsi menjadi tempat penimbunan barang dagangan yang akan merugikan masyarakat.

Memiliki atau menguasai gudang seperti memikul tugas kepentingan umum di dalam turut serta membrantas gangguan-gangguan lalu lintas barang, untuk itu pelanggaran yang dilakukan dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. dengan adanya pengertian istilah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan retribusi daerah.
- Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat 2 : Gudang yang harus didaftarkan itu ialah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan dan yang tidak untuk diperuntukkan penyimpanan barang-barang rumah tangga sendiri bukan barang-barang perusahaan, bukanlah gudang menurut peraturan Daerah ini, karena itu tidak perlu didaftarkan
- Pasal 5 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan gudang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila gudang sudah tidak sesuai dengan jenis barang yang disimpan, nama pemilik/ penanggung jawab, alamat dengan Daftar Gudang yang telah ditetapkan.

Huruf d : Yang dimaksud dengan dampak negatif adalah dampak yang dapat merugikan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun moral.

Pasal 11 s/d 34 : Cukup jelas.



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG**

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

KOMODITI : BAHAN BAKU DAN BARANG HASIL INDUSTRI

NO.	LUAS GUDANG	LOKASI		
		IBU KOTA KAB	IBU KOTA KEC	DESA
1.	15 S/D < 100 m ²	Rp. 350/m ²	Rp. 300/m ²	Rp. 250/m ²
2.	100 S/D < 500 m ²	Rp. 400/m ²	Rp. 350/m ²	Rp. 300/m ²
3.	500 S/D < 2.500 m ²	Rp. 450/m ²	Rp. 400/m ²	Rp. 350/m ²
4.	2.500 S/D < 5.000 m ²	Rp. 500/m ²	Rp. 450/m ²	Rp. 400/m ²
5.	5.000 S/D < 10.000 m ²	Rp. 550/m ²	Rp. 500/m ²	Rp. 450/m ²
6.	10.000 m ² . dan lebih	Rp. 600/m ²	Rp. 550/m ²	Rp. 500/m ²


KOMODITI : BAHAN POKOK DAN BAHAN UMUM

NO.	LUAS GUDANG	LOKASI		
		IBU KOTA KAB	IBU KOTA KEC	DESA
1.	15 S/D < 100 m ²	Rp. 300/m ²	Rp. 250/m ²	Rp. 200/m ²
2.	100 S/D < 500 m ²	Rp. 350/m ²	Rp. 300/m ²	Rp. 250/m ²
3.	500 S/D < 2.500 m ²	Rp. 400/m ²	Rp. 350/m ²	Rp. 300/m ²
4.	2.500 S/D < 5.000 m ²	Rp. 450/m ²	Rp. 400/m ²	Rp. 350/m ²
5.	5.000 S/D < 10.000 m ²	Rp. 500/m ²	Rp. 450/m ²	Rp. 400/m ²
6.	10.000 m ² . dan lebih	Rp. 550/m ²	Rp. 500/m ²	Rp. 450/m ²

KOMODITI : BARANG DAGANGAN LAINNYA

NO.	LUAS GUDANG	LOKASI		
		IBU KOTA KAB	IBU KOTA KEC	DESA
1.	15 S/D < 100 m ²	Rp. 250/m ²	Rp. 200/m ²	Rp. 150/m ²
2.	100 S/D < 500 m ²	Rp. 300/m ²	Rp. 250/m ²	Rp. 200/m ²
3.	500 S/D < 2.500 m ²	Rp. 350/m ²	Rp. 300/m ²	Rp. 250/m ²
4.	2.500 S/D < 5.000 m ²	Rp. 400/m ²	Rp. 350/m ²	Rp. 300/m ²
5.	5.000 S/D < 10.000 m ²	Rp. 450/m ²	Rp. 400/m ²	Rp. 350/m ²
6.	10.000 m ² . dan lebih	Rp. 500/m ²	Rp. 450/m ²	Rp. 400/m ²

BUPATI DEMAK



Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

- C. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga secara keseluruhan tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggunaan tenaga listrik untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berasal dari PT PLN adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan perumusan : 10 % (30 % x NJTL).
 - b. Penggunaan tenaga listrik untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berasal bukan dari PLN adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan perumusan : 10 % (30 % x NJTL).
 - c. Penggunaan tenaga listrik untuk selain industri dengan tenaga listrik yang berasal dari PLN adalah sebesar 9% (sembilan persen). Dengan perumusan : 9 % x NJTL.
 - d. Penggunaan tenaga listrik untuk selain industri dengan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN adalah sebesar 9% (sembilan persen). Dengan perumusan : 9 % x NJTL.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak

Disetujui DPRD Kab. Demak
dengan Keputusan No.17/KEP.
DPRD/2005 tgl.17 Juli 2005

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

BUPATI DEMAK


Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Jalan Pugas,


Drs. HARTANTO, MM
Sekretaris Utama Muda
NIP. 500041380
Kepala Dinas Pendidikan
DEMAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005 NOMOR 10
SERI B NOMOR 2 .